

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP SINDIKAT PEMALSUAN  
UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

**Robet Padli<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>, Muhammad Arif Sahlepi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [robetpadli@gmail.com](mailto:robetpadli@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan uang yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat pemalsuan uang, bagaimana peran penyidik dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan uang, bagaimana hambatan dan upaya penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan uang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”. Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan *penal policy* maupun *non penal policy*. Polri melakukan tindakan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan serta penyelesaian perkara. Pendekatan *non penal policy* yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

**Kata Kunci:** Penyidik, Pemalsuan, Uang.

**ABSTRACT**

*The crime of counterfeiting with the object of counterfeiting money is commonly found in the community. The formulation of the problem in this is how to regulate criminal acts committed by money counterfeiting syndicates, what is the role of investigators in uncovering money counterfeiting criminal syndicates, how are the obstacles and efforts of North Sumatra Regional Police investigators*

---

**Robet Padli<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>, Muhammad Arif Sahlepi<sup>3</sup>**

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP SINDIKAT PEMALSUAN UANG  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA  
UANG**

*in minimizing money counterfeiting criminal syndicates. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical and empirical juridical research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The provisions regarding currency counterfeiting are regulated in Article 36 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency which states that "Everyone who counterfeits Rupiah as referred to in Article 26 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah)". The provisions contained in Article 26 paragraph (1) that "everyone is prohibited from counterfeiting rupiah". The results of the study indicate that the role of the National Police in countering currency counterfeiting is based on the steps taken by the Police, both through a penal policy approach and a non-penal policy approach. The National Police carry out eradication and disclosure actions, with steps in the form of investigations, prosecutions, examinations and filings as well as settlement of cases. The non-penal policy approach is to carry out preemptive and preventive actions through outreach and socialization activities.*

**Keywords:** *Investigators, Counterfeiting, Money.*

#### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga mata uang. Rupiah sebagai mata uang negara kesatuan republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam sejarah pengaturan macam dan harga mata uang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, pernah dibentuk 4 (empat) undang-undang yang mengatur mata uang. Penerbitan keempat undang-undang tersebut bukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, melainkan sebagai pelaksanaan amanat Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasari oleh pertimbangan bahwa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Penggunaan dan peranan uang yang terus berkembang, merupakan salah satu alasan mengapa pentingnya aturan mengenai mata uang ini.

---

Robet Padli<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>, Muhammad Arif Sahlepi<sup>3</sup>

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP SINDIKAT PEMALSUAN UANG  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA  
UANG**

Pengelolaan perekonomian tak akan lepas dari peranan uang, untuk itulah pengelolaan uang juga harus terus diperbaiki, salah satu caranya adalah dengan pembentukan hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah salah satu cara untuk menciptakan peraturan hukum yang lebih baik tentang pengelolaan rupiah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, isu mengenai kejahatan terhadap mata uang, terutama pengrusakan uang kertas rupiah, dianggap sebagai salah satu keadaan yang merisaukan karena dampaknya dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian karena uang merupakan alat transaksi pembayaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima/mendapat jaminan kepercayaan. Pada masa ini jaminan kepercayaan itu diberikan pemerintah berdasarkan undang-undang atau keputusan yang berkekuatan hukum. Dengan fungsinya sebagai alat transaksi, uang amat mempermudah dan mempercepat kegiatan pertukaran dalam perekonomian modern.

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.

Peranan uang sangat strategis dalam memainkan peranannya dalam perekonomian suatu Negara. Walaupun saat ini berkembang suatu penggunaan transaksi keuangan secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi secara tunai. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan uang kertas (kartal).

Peranan uang ini menimbulkan keinginan setiap manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Dimana menimbulkan gangguan berupa tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dimana pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain. Segala aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari yang namanya uang. Tidak satupun peradaban di dunia tidak mengenal uang. Jika adapun, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti tidak berkembang.

Maraknya berbagai jenis kejahatan merupakan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang dan salah satunya yaitu maraknya perusakan mata uang rupiah. Modus dan bentuk kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang semakin berkembang.

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah pemalsuan yang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan

ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang. Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku criminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak pidana dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar.

Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. “Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri sendiri, semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan”. kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat.

Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan uang mengancam kepentingan masyarakat berupa kepercayaan terhadap uang yang mempunyai akibat hukum. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran adalah perbuatan yang patut di pidana yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan atas kebenarannya dari objek-objek itu.

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan uang yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat salah satunya kasus pemalsuan uang yang terjadi di Kota Medan yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam kasus penggerebekan sindikat pemalsu uang. Menurut Direktur Direskrim Polda Sumut, aparat kepolisian berhasil menangkap empat tersangka anggota sindikat pemalsu uang dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Dari tangan pelaku disita ratusan lembar uang palsu. Keempat orang ditangkap adalah Irwan Charlie (39 tahun) warga Jalan Setia Luhur, Medan Helvetia; Bobby Chandra (40 tahun) warga Jalan Panglima Diponegoro, Mencirim, Binjai; Sukardi alias Bodong (40 tahun), dan Amry Yusrizal alias Kentong (37 tahun) warga Desa Paya Bakung, Hamparan Perak, Deli Serdang. Dari keempat tersangka, polisi menyita beberapa barang bukti hasil kejahatan pelaku diantaranya adalah 389 lembar uang palsu pecahan Rp 50 ribu,

152 lembar uang palsu pecahan Rp 50 ribu belum dipotong, satu printer canon, sebuah komputer jinjing, satu rim kertas ukuran A4, satu kotak kertas, dua gunting, dua pisau cutter, dua penggaris, tiga cartridge warna, dua gulung lakban, satu lembar Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor, dua lembar STNK asli, dua lembar STNK palsu, satu botol alkohol, empat jarum suntik, empat botol tinta printer, sebuah modem, satu stik memori, tiga kartu telepon seluler, satu kartu memori, sebuah tas, dan tiga unit sepeda motor. Kronologis lengkap pengungkapan sindikat pemalsuan uang ini berawal dari informasi ada aktivitas pencetakan dan pengedaran uang palsu.

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Keberadaan hukum adalah penting guna memelihara ketertiban sekaligus sebagai bentuk perlindungan dari suatu tindak kejahatan. Kasus tindak pidana pengerusakan uang kertas rupiah juga demikian, perbuatan pengerusakan uang kertas rupiah adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Peraturan hukum yang memadai adalah salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai bentuk penanggulangan sekaligus pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Keberadaan hukum akan membuat masyarakat tahu tentang boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan. Dengan adanya hukum yang berlaku, maka pelaku kejahatan dapat diberi sanksi, dan dengan adanya pelaku yang dijatuhi sanksi karena melanggar hukum adalah sekaligus sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat yang tidak atau belum melakukan kejahatan agar berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan serupa.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya petugas tim Opsnal Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut mengungkap praktik pemalsuan uang dan dalam pengungkapan tersebut, satu orang tersangka berinisial N, warga Medan Marelan, diamankan petugas. Tersangka pelaku pemalsuan uang pecahan Rp 50 ribu. Pengungkapan praktik pemalsuan uang tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima petugas. Setelah melakukan penyelidikan, petugas kemudian menyamar dan melakukan transaksi dengan tersangka. Pembeli gadungan dan tersangka pun sepakat melakukan jual beli upal pecahan Rp 50 ribu sebanyak Rp 10 juta dengan harga Rp 2,5 juta. Petugas kemudian meringkus tersangka di rumahnya saat transaksi sedang dilakukan. Dari pengeledahan di rumah tersangka, petugas menemukan alat produksi uang palsu, yaitu komputer dan mesin printer yang digunakan untuk mencetak upal. Di sana juga ditemukan seribuan lembar uang palsu pecahan Rp 50 ribu siap edar, dan puluhan lembar kertas hasil cetakan upal yang belum dipotong. Petugas juga menemukan dua butir peluru senjata api dan sejumlah kartu pengenalan yang diduga palsu.

Tersangka dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan kertas jenis HVS sebagai bahan upal. Berdasarkan keterangan kepada petugas, tersangka mengaku menggunakan sebagian besar dari uang palsu tersebut untuk membeli sabu. Selain itu, tersangka juga diduga sudah mencetak upal dalam jumlah banyak untuk diedarkan. Tersangka berikut barang bukti telah dibawa ke Mapolda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih mengembangkan kemungkinan adanya jaringan lain dari pemalsu uang ini. Rumusan masalah dalam ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat pemalsuan uang?
2. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan uang ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan uang ?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-

undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definis-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

a. Studi dokumen

Memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana peredaran narkoba.

b. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian. Para informan yang dipilih untuk mendukung penelitian ini yaitu Kanit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data dengan pola khusus yaitu dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur yang merupakan suatu metode wawancara

dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain, sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis.

### **C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH.Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUH.Pidana. s/d Pasal 276 KUH.Pidana. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUH.Pidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUH.Pidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal luas dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tersebut dipergunakan agar mempermudah masyarakat bersosialisasi. Mencari sebab-sebab kriminalitas dengan berbagai metode yang tidak lepas dari sejarah ilmu pengetahuan kriminologi, berikutnya pula perlu diteliti kembali latar belakang dari kriminalitas dengan mempergunakan ilmu psikologi, kriminalitas dapat pula ditinjau dari aspek sosiologi, ialah perkembangan karakter kriminal tidak akan dapat lepas dari pengaruh lingkungan sosial.

Secara teoritis, kedudukan kriminologi dalam menganalisa suatu tindak kejahatan ataupun perilaku menyimpang ialah untuk :

1. Mendapatkan penafsiran yang lebih mendalam mengenai sikap manusia serta lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berpengaruh pada kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik guna untuk mempergunakan penafsiran dalam melakukan kebijaksanaan sosial yang dapat menghindari ataupun meminimalisir dan serta menanggulangi kejahatan.

Dengan kata lain analisis kriminologi bermanfaat dalam mendapatkan sebab sebab yang mendorong terbentuknya suatu tindak kejahatan. Menurut para pakar kriminologi, terdapat beberapa teori dalam mengulas peranan faktor-faktor yang

melatar belakangi terjadinya suatu tindakan kejahatan serta perilaku menyimpang, diantaranya ialah :

1. Faktor-faktor sosial struktural.

Terdapat sebuah teori yang menekankan peranan penting dalam faktor-faktor sosial structural dalam menganalisa kejahatan, dan serta terjadinya sikap menyimpang, antara lain teori tentang tindak kejahatan serta keadaan ekonomi menurut (WA bonger), dan menurut teori anomi (*Robert merton*), teori-teori sub kebudayaan teori-teori konflik serta sebagainya.

2. Faktor-faktor interaksi

Dalam hal ini perlunya aspek pewarisan nilai-nilai serta norma-norma khususnya kepada anak-anak yang tengah mengalami masa proses sosialisasi dimasyarakat. hasil penelitian menurut para tokoh dari aliran ini seperti yang dikemukakan Clifford R.Shaw dan Henry D.MC. Kay menjelaskan pada suatu daerah ataupun wilayah dalam angka tindak kejahatan yang rendah terdapat banyak keseragaman, kesamaan nilai-nilai serta sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasahan terhadap anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan serta yang erat kaitannya. Sedangkan diwilayah dengan angka kejahatan yang tinggi berkembang dengan sistem nilai-nilai moral yang saling berselisih serta saling mendesak. Sehingga proses tahap belajar itu berkaitan dengan teknik-teknik melakukan kejahatan serta motif-motif pembenaran yang mendukung terjadinya sebuah tindak kejahatan.

3. Faktor-faktor reaksi sosial.

Salah satu kasus kriminologi yang menjelaskan tentang kejahatan perspektif reaksi sosial yang ditulis oleh Edwin Lemert. Dalam buku Mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi serta masalah kejahatan suatu pengantar ringkas” didalam buku tersebut Lemert mengungkapkan tentang proses seseorang dijauhi sebagai pelaku penyimpangan serta akibatnya karir dalam kehidupannya terorganisasikan ataupun terbentuk secara sendiri di sekitar status sebagai pelaku sifat penyimpangan. Seperti yang dikemukakan oleh Lemert bahwa perbedaan antara utama tentang penyimpangan primer serta sekunder. penyimpangan primer menjelaskan keadaan seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap norma akan tetapi hal ini dilakukannya masih dipandang asing bagi dirinya. Sedangkan sebaliknya dalam penyimpangan sekunder menyangkut dalam kasus seseorang mengorganisasikan ciri-ciri psikologinya disekitar peranan sifat menyimpang. penyimpangan sekunder seringkali merupakan tindakan pelanggaran norma yang terulang berkali-kali serta terwujud sebagai reaksi sosial.

Dalam status sosial seorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. selama pada masyarakat itu terdapat sesuatu yang dihargai maka selama itu pula terdapat pelapisan-pelapisan di dalamnya serta pelapisan-pelapisan seperti itulah yang menentukan status sosial seseorang. seluruh perbuatan ataupun aksi tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab serta akibat, begitu pula dalam tindak kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif ataupun alasan untuk melakukan aksi kejahatan serta setiap alasan tersebut berbeda-beda satu sama lainnya. perbandingan ini terjadi karena setiap perbuatan manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Sutherland

mengemukakan bahwa sikap kriminal ialah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku bisa dipelajari dengan bermacam metode.

Berdasarkan pada pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori *differential association* ialah didasarkan kepada :

1. Bahwa setiap orang akan hendak menerima serta mengakui pola sikap yang dan tingkah laku yang hendak dilakukan.
2. Kekecewaan dalam mempelajari sifat tingkah laku dapat menyebabkan inkonsistensi serta ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of culture*) ialah prinsip dasar dalam menjelaskan tindak kejahatan.

Kekuatan teori *differential association* bertumpu kepada aspek-aspek:

1. Teori ini relative mampu menjelaskan bahwa sebab-sebab timbulnya tindak kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Bahwa teori ini mampu memberitahukan bagaimana seseorang karena adanya/melewati proses belajar menjadi jahat.
3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada kenyataan serta bersifat rasional.

Kelamahan mendasar teori ini ialah:

1. Bahwa tidak seluruh orang ataupun tiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru/memilih pola-pola tindak kriminal.
2. Teori ini belum mengulas, menjelaskan, serta tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar tersebut.
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan kenapa setiap individu lebih suka melanggar undang-undang serta belum mampu menjelaskan kausa kasus kejahatan yang lahir karena spontanitas.
4. Bahwa teori ini sangat sulit untuk diteliti, karena teoritik namun juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi serta prioritasnya.

Segala faktor-faktor menjadi pemicu penyebab terjadinya suatu tindakan kriminalitas di dalam masyarakat paling utama untuk menjadi negara maju seperti Indonesia. dengan jumlah penduduk terbanyak serta pendapatan perkapita yang rendah mengakibatkan para penduduk negara-negara berkembang menjadi alasan untuk melakukan tindakan kejahatan. sekeras apapun upaya pemerintah serta aparat untuk memberantas tindak kejahatan, tetapi jika kesejahteraan serta tingkat kesehatan masih rendah maka kriminalitas akan terus berkembang.

Pemalsuan uang dilarang dan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata *spesimen*.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

Siapapun bisa saja menjadi korban peredaran uang palsu. Menurut Thorang Arifin, Kanit 2 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara beberapa modus yang sering digunakan pelaku antara lain:

1. Modus penggandaan uang. Modus ini tidak hanya sering digunakan untuk tipuan Nigeria tetapi juga untuk mengedarkan uang palsu. Caranya adalah,

pelaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang. Korban diminta menyeter sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.

2. Pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari pemilik hotel dan restoran sampai penjual sayur. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi sibuk sehingga korban tidak sempat memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu.
3. Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli. Untuk menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar uang yang diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu yang terselip di dalamnya.
4. Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengedarkan uang palsu.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran uang palsu, yaitu:

1. Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat Pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tnpa diketahui akibatnya. Semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.
2. Faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat. Faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengaruh lingkungan yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat.
3. Faktor teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan

pemalsuan, bahkan uang palsu yang di buat oleh paa pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.

Menurut penulis faktor-faktor dalam kejahatan pemalsuan uang yang telah dijelaskan membuktikan bahwa perekonomian, lingkungan, dan teknologi berperan dalam kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, selain ketiga faktor yang telah disebutkan adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan, selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan negara.

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pemalsuan Uang**

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, kalau pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental maka suatu pikiran yang salah (*guilty mind*). *Guilty mind* memiliki arti sebagai suatu tindakan kesalahan yang subjektif, dimana seseorang dikatakan apabila diri pembuat bersalah, sehingga orang itu wajib bertanggungjawab, adanya suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada sipembuat maka sipembuat wajib dipidana, tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak dapat pertanggungjawaban pidana serta berdampak tidak dipidanya sipembuat.

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh manusia secara perseorangan akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya di dalam menanggung suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan persetujuan, setelah kesesatan (*dwaling*), ancaman (*bedreiging*), penipuan (*bedrog*) dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Menurut Wayne Lafavre dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian

pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang

melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

### **E. Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang**

Kejahatan pemalsuan mata uang telah sampai pada tahap merisaukan yang tentunya sangat berdampak pada Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Peredaran uang palsu ini tidak hanya melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah air.

Berdasarkan hasil penelitian pengungkapan dan penanganan tindak pidana pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh Subdit Uang Palsu Direktorat Tipidekssu Bareskrim Polri tergambar bahwa dari jumlah tindak pidana (*crime total*) dan penyelesaian tindak pidana (*crime clearance*) dalam kurun waktu 5 (lima) terakhir yakni tahun 2017 jumlah *crime total* sebanyak 78 kasus dan *crime clearance* sebanyak 75 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 176 tersangka, tahun 2018 jumlah *crime total* sebanyak 75 kasus dan *crime clearance* sebanyak 71 kasus dengan jumlah tersangka yakni 153 tersangka, tahun 2019 jumlah *crime total* sebanyak 152 kasus dan *crime clearance* sebanyak 147 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 259 tersangka, tahun 2020 jumlah *crime total* sebanyak 38 kasus dan *crime clearance* sebanyak 34 kasus dengan jumlah tersangka yakni 66 orang tersangka, tahun 2021 jumlah *crime total* sebanyak 58 kasus dan jumlah *crime clearance* sebanyak 58 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 115 orang tersangka.

Adapun jumlah barang bukti sebagai berikut:

1. Uang palsu rupiah pada tahun 2017 sebanyak 72.031 lembar, tahun 2018 sebanyak 109.786 lembar, pada tahun 2019 sebanyak 33.842 lembar, tahun 2020 sebanyak 7.536 lembar dan tahun 2021 sebanyak 32.249 lembar.
2. Uang palsu asing pada tahun 2017 sebanyak 972 lembar, tahun 2018 sebanyak 2.669 lembar, tahun 2019 sebanyak 319.402 lembar, tahun 2020 sebanyak 3.273 lembar dan tahun 2021 sebanyak 30.698 lembar.

Dalam kasus-kasus tersebut dengan banyaknya jumlah tersangka dibuktikan bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*). Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasari (*white collar crime*). Di samping itu kejahatan pemalsuan mata uang dikategorikan juga sebagai kejahatan terorganisir (*orgadized crime*), hal ini dilihat dari modus yang dilakukan oleh pelaku dan rumitnya teknologi pembuatan uang, diduga juga pelakunya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam mengorganisasikan kejahatan, atau pernah dipidana untuk kejahatan yang sama.

Penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal yang pada hakekatnya merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai sub sistem peradilan pidana.

Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari unsur kegiatan pokok yaitu meniru, memalsukan, mengedarkan, menyimpan. Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaan dengan yang asli.

Ditinjau dari pelaku pemalsuan uang kertas rupiah, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ditemukan beberapa modus pelaku antara lain bersifat:

1. Professional. Uang kertas rupiah palsu yang dibuat secara professional oleh organisasi sindikat (*organized crime*), umumnya dapat digolongkan pada jenis 'berbahaya', dimana semua gambar pada uang palsu merupakan hasil reproduksi dengan proses photo mechanic, dicetak offset dengan pemberian warnanya secara colour separation atau multi colour menggunakan tinta cetak biasa sampai penggunaan tinta-tinta sekuritas. Kertas yang digunakan umumnya mirip dengan asli kecuali pemalsuan benang pengaman dan tanda air yang kualitasnya sangat rendah. Kasus-kasus pemalsuan uang kertas rupiah eks-luar negeri dapat dibedakan sebagai berikut: *Pertama*, semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Singapura dan Malaysia dilakukan melalui proses *colour separation*. Kedua, semua pemalsuan uang kertas rupiah eks-Hongkong dan Tawao (Filipina Selatan) dilakukan melalui proses *multi colour*.
2. Secara amatir. Uang kertas palsu yang dibuat secara amatir baik oleh suatu kelompok maupun perorangan ini pada umumnya dapat digolongkan jenis 'kurang berbahaya' sampai dengan jenis 'berbahaya' biasanya dilakukan di dalam negeri.
3. Modus operandi pemalsuan mata uang lainnya, yaitu digambar atau dilukis satu-persatu secara sederhana atau difotokopi dan kemudian diberi warna, diicetak dengan alat cetak sederhana (*handpress*, sablon), emindahan warna (*colour transfer*), kualitas uang kertas palsu lainnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap uang kertas palsu yang pernah diperiksa di Laboratorium Perum Peruri, poses pemalsuan berkisar dari cara yang paling sederhana yaitu lukisan tangan, *colour transfer*, dan cetakan kombinasi antara *offset* dengan *etterpress-thermography*. Mutu hasil pemalsuan bervariasi dari 'kurang baik' pada tingkat pemalsuan 'kurang berbahaya' sampai 'sangat baik' bagi uang palsu dengan tingkat pemalsuan yang 'berbahaya'.

## Kesimpulan

1. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa "setiap orang

- dilarang memalsu rupiah”Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap pelanggaran diatur pada Pasal 33 dan 34. Sedangkan Kualifikasi tindak pidana mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap kejahatan diatur pada Pasal 35, 36 dan 37.
2. Peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan *penal policy* maupun *non penal policy*. Pendekatan *penal policy* yang dilakukan oleh Polri diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Polri melakukan tindakan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan serta penyelesaian perkara. Pendekatan *non penal policy* yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
  3. Hambatan yang ditemukan dalam penanggulangan pemalsuan mata uang dibagi atas hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal antara lain: kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum (*law enforcement officer*) di lapangan menyangkut pembuktian tindak pidana pemalsuan mata uang terutama terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai *organized crime*, lemahnya penyidikan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku yang menyuruh melakukan dan pengungkapan jaringan peredaran pemalsuan mata uang pada sistem pembuktian, penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini hanya sebatas pelaku yang mengedarkan mata uang palsu sehingga kesulitan dalam pemenuhan unsur subjektif yakni *mens rea*. Hambatan secara eksternal yakni belum optimalnya koordinasi dan langkah proaktif dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), belum efektifnya sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana terhadap pelaku pemalsuan mata uang agar efektifnya penjeratan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Prodjodikoro, R.Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2012.

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at:

---

Robet Padli<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>, Muhammad Arif Sahlepi<sup>3</sup>

PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP SINDIKAT PEMALSUAN UANG  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA  
UANG

<<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>.

Date accessed: 27 apr. 2022.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN.

Ichsan, R. N., & Yusuf, M. (2021). STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, 6(2), 552-560.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkutty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Suparmin, S. (2021). Influence Of BI Rate, FED Rate, And Inflation On Composite Stock Price Index (JCI). *Journal of Management and Business Innovations*, 9-16.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>.

Date accessed: 09 june 2022.

Ichsan, R. N., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Yusuf, M., Ichsan, R. N., & Rangkutty, D. M. (2021). BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, 6(2), 561-570.

HAMONANGAN, Alusianto et al. PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/118>>.

- 2>. Date accessed: 24 nov. 2021.  
doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF). **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>.  
Date accessed: 24 nov. 2021.  
doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 34-43.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Checker: Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
- Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Lubis, M. A., & Sinaga, L. V. (2020). TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NO. 1599/PID. B/2007/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 92-109.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016 Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI

- PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). Criminological Perspective Of Street Crime. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15-32.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016 Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hamonangan, A., Lubis, M. A., Taufiqurrahman, M., & Silaban, R. (2021). PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *PKM Maju UDA*, 2(1), 20-34.
- Lubis, M. A., & Siddiq, M. (2021). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI ATAS PENGUSAKAN HUTAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35-65.
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *PKM Maju UDA*, 1(1), 8-24.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>

- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- qbal, M., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 397-414. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/68>
- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). ANALISIS DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PERPSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/71>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK

- PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, & Adil Akhyar. (2022). ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1357-1377. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/127>
- Mhd. Idrus Tanjung, Marlina, & Ibnu Affan. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KORUPSI DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Mnd). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/128>
- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793-817. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/88>
- Christian Deddi Chandra Panggabean, Nelvitia Purba, & Ibnu Affan. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGUNAN DRAINASE DITINJAU DARI KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(1), 1283-1303. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/123>
- Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2015
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- ; *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sembiring, Tambah, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013.
- Sianturi, R. *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 2013.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2014.

Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.

-----; *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_bada b131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)

